

Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn. Sby Ditinjau dari Undang Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Windy Raflyani Dewi*, Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*windyraflyanikedua@gmail.com, mhsyam58@unisba.ac.id

Abstract. Access to healthcare services is a fundamental right guaranteed by the 1945 Constitution. Hospitals play a crucial role in providing healthcare services, improving and maintaining the health of every individual. The Indonesian state fully regulates health services under Law Number 17 of 2020. Despite the regulations, there have been instances of individuals providing healthcare services under fake identities, leading to various forms of crime in the health sector. This research aims to examine the legal implications for hospitals that employ individuals with fake identities to provide health services. Additionally, it intends to determine the criminal liability of individuals who provide health services with fake identities, according to Law Number 17 of 2023. The research method employed is a normative juridical approach with descriptive analysis. The data was collected through literature studies using secondary data, while the data analysis used qualitative juridical methods. The results of this research indicate that hospitals have a responsibility to compensate for losses incurred due to the negligence of their medical personnel, both administratively, civilly, and criminally. On the other hand, individuals who provide healthcare services in hospitals with fake identities will face criminal charges under the law.

Keywords: *Legal Liability, Health Services, Hospital, Fake Identity*

Abstrak. Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945. Rumah sakit memainkan peran penting dalam menyediakan layanan kesehatan, meningkatkan dan menjaga kesehatan setiap individu. Negara Indonesia mengatur sepenuhnya pelayanan kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020. Meskipun terdapat peraturan tersebut, masih terdapat kasus dimana individu memberikan layanan kesehatan dengan identitas palsu sehingga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum terhadap rumah sakit yang mempekerjakan individu dengan identitas palsu untuk memberikan pelayanan kesehatan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang memberikan pelayanan kesehatan dengan identitas palsu sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder, sedangkan analisis datanya menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah sakit mempunyai tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga medisnya, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Sebaliknya, individu yang memberikan layanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu akan menghadapi tuntutan pidana berdasarkan hukum. [1]

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Identitas Palsu.*

A. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, jaminan untuk mendapat kesehatan tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) yang pada intinya setiap masyarakat berhak mendapatkan hak untuk dilindungi kesehatannya oleh undang-undang. Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) harus ditegakkan melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang aman dan berkualitas. Negara bertanggungjawab penuh atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang memadai sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan kepada individu yang sakit serta berusaha untuk memelihara kesehatan masyarakat agar tetap sehat.[2]

Rumah sakit menjadi salah satu pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai sarana pelayanan kesehatan dengan tujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan. Pada hakikatnya segala bentuk kegiatan dalam bidang Kesehatan merujuk kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Merujuk pada Pasal 197 UU Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas ; tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, kualifikasi pendidikan yang harus ditempuh oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam bekerja di sebuah rumah sakit, sebagaimana didalam Pasal 210 tertuang jelas bahwa Tenaga Medis harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pendidikan profesi. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan adalah dasar yang harus ditempuh oleh dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap orang lain. Berkembangnya zaman dan pola pikir masyarakat, kejahatan terhadap kesehatan pun tidak luput dari penyalahgunaan oleh oknum-oknum tertentu. Kejahatan tersebut tidak hanya sebatas melakukan penipuan terhadap satu orang demi mendapat keuntungan tetapi sudah meluas dengan korban kerugian yang tidak terhitung misalnya dengan melakukan pelayanan kesehatan dirumah sakit dengan identitas palsu.

Fenomena individu yang melakukan pelayanan kesehatan dirumah sakit dengan identitas palsu pada tahun 2020 terungkap di Indonesia. Seorang pria (S) di Surabaya divonis bersalah karena melakukan penipuan dan pencurian identitas milik orang lain untuk melamar pekerjaan di salah satu rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN). S yang merupakan lulusan SMA diketahui telah beberapa kali melakukan aksi serupa dengan memalsukan identitas dan berkas ketika melamar ke fasilitas kesehatan. [3]

Dengan adanya kesenjangan antara peraturan yang seharusnya (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi dimasyarakat (*das sein*) yakni masalah melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu, merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum sehingga dapat diancam dengan hukuman pidana. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap problematika. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas mendorong penulis untuk menganalisis dan menulis penelitian yang berjudul

“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Individu Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dengan Identitas Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu melibatkan penelitian hukum dengan berbasis bahan kepustakaan dan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Melalui pendekatan nantinya dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta relasi antara fenomena atau gejala yang tengah diteliti. Dalam penelitian ini, prosedur yang akan diikuti mencakup tiga tahap utama. Pertama, dimulai dengan analisis literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Tahap berikutnya akan melibatkan pemanfaatan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang telah

ditelusuri. Kemudian, dalam tahap terakhir, akan digunakan bahan hukum tersier sebagai panduan tambahan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ditemukan. Data yang terdiri dari data sekunder akan diproses dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsekuensi Hukum Terhadap Rumah Sakit Yang Mempekerjakan Individu Dengan Identitas Palsu Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit merupakan lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan publik yang memiliki tanggung jawab terhadap setiap layanan publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut melibatkan penyelenggaraan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan berpegang pada prinsip-prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Semua upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang seoptimal mungkin.

Sebagai salah satu lembaga pelaksana kesehatan, rumah sakit menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Rumah sakit memiliki keterkaitan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan, dan juga menjalankan hubungan dengan dokter serta tenaga medis yang berpraktik di dalamnya. Rumah sakit dituntut untuk dapat mengelola kegiatan operasionalnya dengan cara yang efektif dengan menempatkan penekanan utama pada tanggung jawab para profesional di bidang kesehatan, terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan. Mereka dituntut menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan manajemen kesehatan di rumah sakit, terdapat pengelolaan yang berkaitan dengan tiga hal yang merupakan tanggung jawab rumah sakit secara umum dengan meliputi pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan personalia; pengelolaan rumah sakit yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; dan pengelolaan yang berkaitan dengan *duty of care*. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan rumah sakit, terdapat kegiatan kegiatan yang menimbulkan tanggungjawab pengelolaan atau manajemen rumah sakit dan tanggungjawab para tenaga profesional tenaga kesehatan di rumah sakit yang terdiri dari tanggungjawab pengelolaan rumah sakit dan tanggungjawab tenaga kesehatan (dokter dan perawat).

Pada dasarnya, rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga medisnya hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 193 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

Dari kasus yang telah penulis uraikan dalam Bab 3, dapat dilihat bahwa pelaku, yaitu Susanto, telah terlibat dalam tindak pidana pemalsuan identitas dengan mencakup pemalsuan dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), dan Surat Izin Praktek (SIP) dengan tujuan bekerja di rumah sakit dan mendapatkan keuntungan pribadi. Meskipun pertanggung jawaban hukum Rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana. Dalam konteks ini, setiap aspek memiliki peran dan implikasi yang berbeda terhadap tanggungjawab hukum rumah sakit.

1. Pertanggungjawaban Administrasi

Pertanggungjawaban administrasi berkaitan dengan kewajiban atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh rumah sakit khususnya untuk mempekerjakan tenaga kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menentukan bahwa rumah sakit berkewajiban untuk memiliki kualifikasi minimum izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selain itu UU Kesehatan menentukan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 189 UU Kesehatan. Apabila rumah sakit tidak menjalankan kewajiban kewajiban tersebut maka akan dikenai sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Rumah Sakit.
2. Pertanggungjawaban Perdata
- Berdasarkan pertanggungjawaban hukum perdata dibedakan antara kerugian yang dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dengan yang berdasarkan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1367 KUHPedata, di dalam Pasal 1367 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Ketentuan ini kemudian dipertegas di dalam Pasal 1367 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
3. Pertanggungjawaban Pidana
- Pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana terjadi jika kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit memenuhi tiga unsur. Ketiga unsur tersebut melibatkan adanya kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan unsur-unsur lain yang tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Merujuk kepada kasus Putusan No. 1747/Pid.B/2023/PN Sby, Berdasarkan Ketentuan Pasal 442 UU Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap orang atau pelayanan kesehatan yang mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 312 huruf c, dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara dengan maksimal hukuman 5 (lima) tahun atau pidana denda dengan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jika orang yang mempekerjakan tenaga kesehatan tersebut tidak memeriksa atau memastikan keberadaan SIP, maka orang tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada pihak rumah sakit apabila dalam kasus tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja dengan identitas palsu tersebut terdapat korban yang merasa dirugikan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Individu yang Melakukan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dengan Identitas Palsu Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbukti adanya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Tindak pidana pemalsuan dalam KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) yang menguraikan bahwa tindakan pemalsuan yang terkait dengan pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang memiliki potensi untuk menciptakan hak, perjanjian (kewajiban), pembebasan utang, atau dapat digunakan sebagai bukti suatu perbuatan dengan tujuan untuk menyesatkan pihak lain agar terlihat asli dapat diancam pidana paling lama 6 tahun.

Pada hakikatnya, Individu yang bekerja dirumah sakit haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Dalam bidang pelayanan kesehatan, kompetensi sangat penting untuk menjamin

kualitas pelayanan yang aman, efektif dan bermutu. Pasal 313 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik tanpa memiliki STR dan/atau SIP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Kemudian terhadap individu yang bukan tenaga medis dan tenaga kesehatan tetapi melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki SIP dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.

Berdasarkan kasus, pelaku diketahui juga telah melakukan pemalsuan identitas berupa nama dan gelar. Tindak pidana pemalsuan gelar khususnya pada gelar tenaga medis tertuang dalam Pasal 441 ayat 1 yang menyatakan bahwa terhadap individu yang menggunakan gelar agar menimbulkan kesan bagi masyarakat bahwa ia adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR atau SIP di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan alat atau metode sehingga menimbulkan kesan yang bersangkutan bahwa ia merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dan/atau SIP dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dalam kasus ini, dapat dikatakan terdakwa juga diancam dengan Pasal 441 ayat 1 karena Pelaku menggunakan gelar palsu untuk mendatangkan suatu keuntungan dan menimbulkan kesan bahwa ia tenaga medis.

Adanya Regulasi Peraturan perundang-undangan bidang kesehatan khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat serta para praktisi kesehatan. Pada hakikatnya, Individu yang bekerja dirumah sakit haruslah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Kompetensi merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Dalam bidang pelayanan kesehatan, kompetensi sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan yang aman, efektif dan bermutu.

Dalam keputusan Pengadilan Nomor 1747/Pid.B/2023/PN Sby, hakim hanya mengacu kepada Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang apabila dianalisis dengan menggunakan prinsip *lex specialist derogat lex generalis* yang berarti bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Penulis berpendapat bahwa meskipun Pasal 378 KUHP dijeratkan kepada pelaku sebagai bentuk putusan akhir oleh majelis hakim, tetapi tidak menampik bahwa pelaku selama dua tahun sudah melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan identitas palsu. Pada dasarnya, pelayanan kesehatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki wewenang dan kompetensi. Kemudian selain diwajibkan memiliki kemampuan yang profesional, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan serta etik yang baik dalam melayani pasien. Sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tindakan yang sudah dilakukan oleh Pelaku yang tidak hanya melakukan penipuan, pelaku juga terbukti melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Dikarenakan dalam dunia kesehatan terdapat mengatur undang-undang khusus yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka seharusnya pelaku dapat dijerat dengan beberapa ketentuan pasal yang bersifat khusus tersebut seperti Pasal 260, Pasal 331 dan Pasal 441 sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya.

D. Kesimpulan

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tenaga medisnya. Meskipun pertanggung jawaban hukum Rumah sakit terhadap pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan lahir dari hubungan hukum perdata, tetapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut juga berimplikasi pada hukum administrasi dan hukum pidana.

Akibat hukum terhadap individu yang melakukan pelayanan kesehatan dirumah sakit dengan identitas palsu akan membawa individu tersebut pada pertanggungjawaban hukum

secara pidana. Secara keseluruhan, kasus yang diuraikan menunjukkan adanya tindak pidana penipuan, pemalsuan dokumen serta pemalsuan gelar yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap masyarakat maupun pelayanan kesehatan.

Acknowledge

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini yang berjudul “**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 1747/Pid.B/2023/PN. SBY DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**”. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Husni Syam, S.H., LL.M, sebagai pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Serta Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji sidang skripsi yang telah memberikan dukungan, serta arahan bagi penulis.

Penghargaan terbesar penulis berikan pada orang tua, Ibu Winar Hayati dan Bapak Wahidin yang tidak putus untuk mendoakan penulis dengan tulus, memberi dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tak terhingga.

Akhir kata, tidak ada yang sempurna kecuali Allah SWT. Penulis berharap dapat membalas apa yang telah mereka berikan, perlihatkan, dan ajarkan. Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membaca dan menggunakannya.

Daftar Pustaka

- [1] Husein Kerlaba, Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993,
- [2] Perhatikan Nursye KI Jayanti, Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
- [3] Sulasi Rongiyati dkk, Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2015
- [4] Robby Raya dan Husni Syam, “Tindakan Dokter Terhadap Pasien Tanpa Adanya Informed Consent dalam Proses Pengangkatan Kedua Indung Telur di Rumah Sakit Grha Kedoya di Tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran” *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.6, No.1, Februari 2020, Bandung.
- [5] Panji Maulana, Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 3 No 3, 2019.
- [6] Setya Wahyudi, Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, 2011.
- [7] Suhardy Hetharia, Aspek Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. I No. 5, 2013.
- [8] Suhardy Hetharia, Aspek Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pelayanan Medis, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. I No. 5, 2013.
- [9] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana
- [10] Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- [11] Matippana, A. (2018). Hukum Kesehatan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah*

- Hukum*, 21(2), 59–74.
- [12] Permana, N. A. (2021). Keterlambatan Penanganan Peserta BPJS Kesehatan Oleh Pihak Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Kematian. *Journal of Law (JoL)*, 7(2).
- [13] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [14] A. N. Romero, Sri Ratna Suminar, and A. H. Zakiran, “Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 31–36, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2121.
- [15] [4] K. Pasya, M. 1*, and R. Januarita, “Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastar Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [16] [5] Baldwin Orvalla and Eka Juarsa, “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Densus 88 dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan Pasal 340 KUHP,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 107–110, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2873.